

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Sistem Pertahanan Negara

Manajemen pertahanan negara pada hakekatnya merupakan pengelolaan sarana dan prasarana terkait unsur-unsur dalam pertahanan untuk meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Pada akhirnya, konsepsi ini berguna sebagai wujud pengaturan dan penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Dalam Undang - Undang Nomor 3 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 dan 2, tentang Pertahanan Negara menyatakan, Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian, sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pertahanan negara bertujuan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dengan demikian, semua usaha penyelenggaraan pertahanan negara harus mengacu pada tujuan tersebut.

Pertahanan negara diselenggarakan untuk menyiapkan, mencegah dan mengatasi setiap ancaman. Guna menjamin tetap tegaknya NKRI

sekaligus untuk mampu merespons tantangan pertahanan negara ke depan, maka pertahanan negara diselenggarakan dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan Semesta (Sishankamrata). Dalam konteks Sistem Pertahanan Semesta tersebut, strategi pertahanan negara dikembangkan dalam wujud strategi pertahanan berlapis yang mensinergikan lapis pertahanan militer dengan lapis pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang utuh dan saling mendukung. Strategi pertahanan berlapis merupakan manifestasi dari keikutsertaan seluruh warga negara Indonesia dalam upaya pertahanan negara dengan mendayagunakan segenap sumber daya nasional secara maksimal. Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo (2013) juga menjelaskan untuk menghadapi dan mengatasi berbagai kemungkinan macam serangan dan gangguan yang dilakukan negara bangsa lain terhadap NKRI sebagai sebuah sistem pertahanan negara dikembangkan satu konsep pertahanan yang bersifat semesta serta menyangkut seluruh rakyat Indonesia.

Pertahanan militer bertumpu pada TNI sebagai Komponen Utama yang didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung melalui mobilisasi yang dipersiapkan dan diorganisir untuk menghadapi ancaman militer. Dalam pertahanan militer TNI sebagai lapis utama melaksanakan tugas Operasi Militer Perang (OMP) untuk menghadapi agresi. Sedangkan pertahanan nirmiliter adalah peran serta Kementerian dan Lembaga (K/L) di luar bidang pertahanan dalam menghadapi ancaman yang berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan, ancaman yang berdimensi keselamatan umum. Sebagaimana dimaksud UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 7 Ayat (3) menyatakan bahwa Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang di hadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Keterlibatan warga negara dalam

pertahanan nirmiliter disesuaikan dengan profesi, pengetahuan dan keahliannya di K/L dengan memberdayakan sumber daya nasional guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam pertahanan nirmiliter TNI melaksanakan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) berbentuk bantuan kepada Kementerian dan Lembaga selain di luar bidang pertahanan. Pada gambar dibawah ini pertahanan rakyat semesta digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.2 Pertahanan Negara

Sumber: Buku Putih Pertahanan Negara (Kemhan RI)

Dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Pertahanan Negara, Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta (SISHANKAMRATA) yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahan-

an dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat, Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografis sebagai Negara kepulauan. Maka dalam konteks penanggulangan COVID-19, pemerintah dengan melibatkan TNI sebagai salah satu sumber daya nasional, juga melibatkan seluruh elemen sipil dan warga negara dalam upaya melakukan upaya penanggulangan bencana COVID-19 yang terjadi di Indonesia menjadi sebuah wujud nyata kerjasama sipil-militer di Indonesia.

Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Namun dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Pada penelitian ini sistem pertahanan negara yang menghadapi ancaman non militer yaitu pandemi menghadirkan sebuah hubungan kerja sama sipil-militer, dimana BNPB menjadi komponen utama dalam penanggulangan kebencanaan dan TNI serta berbagai kementerian hingga organisasi dan komunitas menjadi komponen cadangan dan pendukung dalam upaya penanggulangan Covid-19.

2.1.2 Teori Penanggulangan Bencana

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana disebutkan pengertian bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dam-

pak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.


Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana meliputi 3 fase yaitu: fase sebelum terjadinya bencana, fase saat terjadinya bencana, dan fase sesudah kejadian bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing masing tahapan mempunyai karakteristik penanggulangan yang berbeda.

Prinsip penanggulangan bencana merupakan suatu proses berkesinambungan untuk menangani daerah-daerah yang terkena bencana alam. Umumnya kegiatan penanggulangan bencana alam yang dilakukan meliputi perencanaan hingga penanggulangan dimulai saat sebelum bencana sampai pada setelah terjadinya bencana. Kegiatan yang dilakukan mencakup pencegahan, mitigasi bencana seperti mitigasi bencana banjir dan cara melakukan mitigasi bencana bumi, kesiapan dalam menghadapi bencana, penanggulangan darurat, dan terakhir pemulihan.

Salah satu kegiatan yang dilakukan pada pencegahan bencana adalah dengan kesiapsiagaan “Rencana Kontijensi”. BNPB menjelaskan bahwa Manajemen Bencana dapat pula diartikan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, karena telah sering terjadinya bencana maka telah terjadi pula pergeseran paradigma dalam penanggulangan bencana. Sebelumnya yang terjadi adalah penanggulangan bencana menitikberatkan pada respon cepat bila terjadi bencana yaitu tanggap darurat. Namun pada saat ini menitikberatkan pada proses mitigasi dan pencegahan untuk mengurangi resiko bencana yang disesuaikan dengan karakteristik bencana yang terjadi (BNPB, 2010).

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Upaya menanggulangi bencana meliputi 3 tahap, yaitu prabencana, tanggap darurat, dan saat pascabencana. kedapat digambarkan bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema penyelenggaraan penanggulangan bencana Sumber : BNPB, 2018

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dibagi dalam beberapa tahap antara lain: pra bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana. Pada tahap pra bencana juga dapat dibedakan dalam situasi tidak terjadi bencana dan dalam situasi terdapat potensi bencana. Pada tahap pra bencana ini latihan apa saja yang dilaksanakan, apakah rencana dalam keadaan bahaya sudah dimengerti atau dilatihkan kepada semua elemen. Bagaimana tingkat latihannya sehingga diharapkan semuanya elemen yang terlibat tahu dan mengerti Pada situasi terdapat potensi bencana kegiatan yang dilakukan adalah mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan. Oleh karena itu kesiapsiagaan sebagai salah satu kegiatan dalam situasi terdapat potensi bencana dan merupakan hal penting yang harus selalu dilakukan sampai terjadinya bencana. Apa dan bagaimana untuk mengurangi terhadap resiko terjadinya korban.

United Nations International Strategy Disaster Reduction (UNISDR) menyatakan bahwa manajemen bencana adalah proses sistematis menggunakan instruksi administrasi, organisasi dan ketrampilan operasional dan kapasitas untuk mengimplementasikan strategi, kebijakan dan kapasitas bertahan ditingkatkan dalam rangka mengurangi dampak merugikan dari bahaya dan kemungkinan bencana. Tujuannya adalah: Untuk mengurangi atau menghindari potensi kerugian dari bahaya, Pemberian bantuan secara cepat dan tepat kepada para korban bencana, Pemulihan yang cepat dan efektif seiring dengan berjalannya waktu.

Dalam penelitian ini dimana pandemic COVID-19 sudah dinyatakan sebagai bencana Kesehatan skala nasional, bahkan sudah diakui sebagai sebuah bencana Kesehatan skala internasional. Maka fase yang dapat dilakukan pada saat ini adalah tanggap darurat yang berfokus kepada kajian cepat, Analisa status keadaan, penyelamatan dan evakuasi bagi seluruh korban yang terdampak oleh pandemic COVID-19. Kemudian dilanjutkan kepada tahap pasca bencana dengan melakukan rehabilitasi dan rekonsiliasi

untuk persiapan yang akan datang dengan memperbaiki sarana dan prasarana, dan mempersiapkan kesiap siagaan social dan ekonomi apabila bencana serupa COVID-19 kembali terjadi di masa yang akan datang.

2.1.3 Teori Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penerapan adalah perbuatan menerapkandari suatu teori. penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah direncanakan dan tersusun sebelumnya. menurut Badudu dan Zain (2001) penerapan adalah suatu hal atau cara yang digunakan berdasarkan teori dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan baik itu oleh individu maupun kelompok. kemudian, menurut Ali (1995) penerapan adalah mempraktekkan atau memasang sebuah rencana untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. lebih lanjut Usman (2002) menjelaskan bahwa penerapan (implementasi) adalah aktivitas, aksi, tindakan atau adanya suatu mekanisme dalam sistem. penerapan atau implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut. kemudian menurut Setiawan (2004) penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas atau kegiatan yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.

Dalam penelitian ini, yang diterapkan adalah sebuah konsep yaitu Sishankamrata. Melalui sebuah Tindakan yaitu segala tingkah laku, strategi dan cara berfikir yang dimiliki oleh anggota TNI yang menjadi bagian dari gugus tugas percepatan penanggulangan Covid-19 di DKI Jakarta yang terpusat di RSDC Wisma Atlet. Tujuan utama adalah melakukan tugas utama TNI dalam ranah OMSP dengan Tindakan menjadi komponen pendukung dalam penanggulangan Covid-19 dengan menerapkan Sishankamrata.

2.1.4 COVID-19

Penyakit virus corona 2019 (COVID-19) yang bermula di Wuhan akhir tahun lalu kini sudah menyebar ke banyak negara. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi karena penyakit ini telah menyebar ke lebih dari separuh negara di dunia. Virus COVID-19 merupakan Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan.

Sebagian besar (sekitar 80%) orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas. Orang-orang lanjut usia (lansia) dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes, atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Namun, siapa pun

dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam dan/atau batuk disertai dengan kesulitan bernapas/sesak napas, nyeri/tekanan dada, atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak harus segera mencari pertolongan medis. Jika memungkinkan, disarankan untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan terlebih dahulu, sehingga pasien dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat.

Virus corona juga dapat menyebar secara tidak langsung melalui benda-benda yang tercemar virus akibat percikan atau sentuhan tangan yang tercemar virus. Virus corona bisa tertinggal di permukaan benda-benda dan memiliki daya tahan berjam-berjam hingga beberapa hari. Menurut penelitian dari *Journal of Hospital Infection* (2020), virus corona bisa bertahan di udara selama 3 jam, pada tembaga dan aluminium selama 3-4 jam, pada sarung tangan operasi atau medis selama 8 jam, pada kertas karton atau kardus selama 24 jam, pada besi, baja, dan plastik selama 2-3 hari, pada kayu dan kaca selama 4 hari, dan pada kertas selama 4-5 hari. Kemudian menurut WHO, organ yang menjadi target utama dari virus corona adalah organ pernapasan. Penyakit yang paling umum diderita pasien setelah terinfeksi virus corona adalah pneumonia. meski demikian, terdapat cara atau usaha yang dapat dilakukan untuk mematikan virus tersebut yaitu dengan menyemprotkan desinfektan ke permukaan barang atau benda yang berpotensi menempel virus corona. kemudian membersihkan permukaan benda menggunakan sabun, termasuk saat mandi dan cuci tangan.

Pandemi Covid-19 adalah sebuah bencana dalam ranah Kesehatan yaitu pandemi berskala global yang menginfeksi saluran pernafasan pada manusia. Penyakit ini dapat dengan mudah menyebar melalui perantara udara. Meskipun sekitar 80% penderita yang terinfeksi dapat sembuh dengan sendirinya, untuk penderita lansia dan orang-orang dengan kondisi medis

memiliki kemungkinan mengalami kondisi yang lebih serius dan memerlukan layanan Kesehatan secepatnya.

2.1.5 Kerja Sama Sipil-Militer

Kerjasama sipil-militer pada tataran pemerintahan dijelaskan oleh Bruneau (2001) yang menyatakan bahwa hubungan yang sensitif bagi negara menuju proses demokrasi dan berpeluang menimbulkan isu-isu yang cukup hangat tetapi tidak sensitif bagi negara yang sudah melewati transisi demokrasi. Pada era kontemporer ini tumpuan pokok konsolidasi kerjasama sipil - militer akan menjadi beban Kementerian Pertahanan.

Harapan publik tersebut adalah bentuk perwujudan kontrol sipil dengan demikian secara tidak langsung mengisyaratkan dan membenarkan bahwa kerjasama sipil-militer merupakan aspek penting dalam strategi keamanan nasional. Timbulnya kesadaran seperti ini lebih dikarenakan pemahaman bahwa Kepentingan Nasional diposisikan sebagai jembatan antara Keamanan Nasional dan Tujuan Nasional yang mendasar (*fundamental national's goal*) bagi Indonesia adalah muatan pembukaan UUD 1945). Dengan catatan Kepentingan Nasional sebagai subordinasi Tujuan Nasional yang mendasar. Kepentingan Nasional harus menjadi dasar bagi strategi keamanan nasional dan strategi-strategi nasional lainnya seperti diplomatik, informasional, militer dan ekonomi nasional, bila pemerintah menetapkan instrumen *diplomacy, information, military* dan *economics* (DIME) sebagai opsi strategi nasionalnya. Atau pilihan lain misal MIDLIFE yakni *Military, Information, Diplomacy, Legal, Intelligence, Financial, dan Economics* sebagai paket instrumen kekuatan nasionalnya.

Wiranatakusumah (2000) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan antara elit sipil maupun elit militer sangatlah penting. Karena itu membangun kepercayaan sangatlah penting utamanya saat awal reformasi. Menurutnya definisi supremasi sipil telah terdeviasi sehingga terkesan tidak ada

keseimbangan antara elit sipil dan elit militer. Padahal sebenarnya supremasi sipil berbasis hak sipil, dan ini tidak hanya berlaku bagi sipil saja (*non-uniform*) tetapi juga bagi TNI (sebagai “citizen soldiers” yang sebenarnya sipil juga). Sebab tanpa kepercayaan ini, maka definisi kontrol sipil atau supremasi sipil sulit diterapkan. Faktor keseimbangan kekuatan antara instrumen militer dengan non-militer perlu digaris bawahi agar tidak ada kekuatan dominan dalam proses pengambilan keputusan strategik atau nasional. Sementara itu Bruneau dkk (dalam Said, 2012) mulai mengamati dan fokus kepada kerjasama sipil - militer dari tiga serangkai parameter yakni *kontrol demokratik*, *efektif* dan *efisiensi*. Huntington menerangkan mengenai *Subjective Civilian Control* yang merupakan cara yang paling mudah dilakukan. Dimana kontrol sipil jenis ini dilakukan dengan memperkuat kekuasaan kelompok sipil melalui penguatan institusi sipil tertentu-parlemen atau presiden-, konstitusi negara, dan atau penguatan kelompok-kelompok sipil tertentu seperti pengusaha atau birokrat (Huntington 1957).

Supremasi sipil secara sederhana diartikan sebagai pengakuan militer atas semua produk yang dibuat pemerintah sipil hasil pemilu yang demokratis, baik produk yang berkaitan dengan regulasi di militer sendiri, ataupun yang secara tidak langsung terkait dengan militer (Muradi, 2014). Hal ini juga menyangkut soal sejauh mana distribusi kekuasaan yang ada di pemerintahan sipil hasil pemilu demokratis kepada tiga cabang kekuasaan sipil, yakni; eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena hal tersebut terkait dengan apakah fungsi kontrol antar lembaga berjalan dengan efektif sebagaimana yang termaktub dalam mekanisme *checks and balances*.

Pada penelitian ini, supremasi sipil yang dilaksanakan dalam upaya penanggulangan COVID-19 yang kemudian melahirkan sebuah kerja sama antara sipil-militer mewujud kedalam Inpres No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, presiden menginstruksikan kepa-

da TNI untuk memberikan dukungan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan mengerahkan kekuatan TNI dalam pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan masyarakat. Kemudian bersama dengan Kepolisian melakukan kegiatan patrol penerapan protokol kesehatan di masyarakat serta melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

2.2.1 Penelitian Relevan Kesatu

Penelitian pertama dengan judul *“Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini, dan Kelak”* disusun oleh Salim Said (2001), mengupas tentang sejarah kehidupan militer Indonesia dari mulai jaman perjuangan kemerdekaan sampai dengan awal reformasi. Buku ini menekankan tentang adanya persentuhan militer Indonesia dengan dunia politik praktis, dimana Militer Indonesia selalu memainkan peran politik besar dalam kehidupan sejarah perjalanan bangsa. Penulis buku ini menggambarkan perjalanan bangsa oleh perjalanan TNI, sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan TNI merupakan perubahan Indonesia, mengingat sangat mengakarnya peran politik TNI di masa lalu. Dalam pandangannya, Salim Said menyatakan bahwa dinamika hubungan sipil-militer di Indonesia dahulu, kini dan esok sangat ditentukan oleh seberapa besar TNI memainkan perannya dalam setiap era atau setiap jaman. TNI menyatakan bahwa politik TNI adalah politik negara di mana TNI akan turun gunung apabila pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan dikoyak atau terancam oleh berbagai pihak baik ancaman dalam negeri ataupun ancaman luar negeri. Pilar-pilar kebangsaan tersebut adalah Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Keempat pilar ini merupakan harga mati bagi TNI sehingga kalangan sipil di era reformasi diharapkan dan bahkan diwajibkan untuk menjaga, mengamankan, dan melestarikannya sepanjang hayat. Era reformasi telah menciptakan tatanan baru berupa nilai-

nilai supremasi sipil, demokrasi, HAM, dan *good governance* di mana TNI menyadari dirinya untuk kemudian melakukan reformasi internal TNI yang sampai dengan saat ini banyak kalangan mengakui keberhasilan penataan doktrin, organisasi, dan paradigma baru TNI dalam era reformasi. TNI kembali fokus pada alat pertahanan negara, kembali ke barak, menjauhi dunia politik praktis, dan tidak berbisnis. TNI berkomitmen untuk mengarah pada tentara yang profesional di mana tercipta hubungan sipil-militer yang rukun dan erat.

Persamaan buku ini dengan peneliti adalah bahwa sama-sama mengangkat tentang bagaimana hubungan atau Kerjasama sipil-militer, bagaimana perubahan TNI dari tentara sebagai alat kekuasaan di masa Orde Baru menjadi tentara sebagai alat negara yang profesional, sehingga diharapkan tercipta hubungan sipil-militer yang harmonis. Buku ini menyatakan bahwa tentara profesional akan dapat terwujud dalam tubuh TNI apabila terjalin hubungan yang harmonis antara sipil dan militer.

Perbedaan buku ini dengan peneliti adalah bahwa peneliti ingin melihat dan menindaklanjuti buku yang dikarang oleh Salim Said ini di mana akan diuji apakah benar apabila terwujud kerjasama yang harmonis antara sipil dan militer, maka TNI akan menjadi profesional, dengan studi kasus pada kerjasama sipil-militer dalam penanggulangan pandemi COVID-19 bentuk ancaman non militer dalam kerangka OMSP.

2.2.2 Penelitian Relevan Kedua

Penelitian kedua yang berjudul "*Reformasi Internal TNI : Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer Di Indonesia*" disusun oleh Yudi Chrisnandi (2005), membahas tentang era reformasi yang telah merubah hubungan antara sipil dan militer di Indonesia yang mengalami pasang surut dan mencari format, pola dan mekanisme baru setelah runtuhnya rezim Orde Baru. Hubungan sipil-militer di era Orde Baru digambarkan dalam buku ini

bersifat kurang harmonis, adanya saling mendimana militer menguasai berbagai posisi dan jabatan yang sebenarnya merupakan wilayah dan domain dari kalangan sipil, seperti posisi di lingkungan pemerintahan, pemerintahan daerah dan berbagai lembaga negara lainnya atas nama Dwi Fungsi ABRI dan konsep kekaryaan TNI.

Namun demikian, setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru, maka pola hubungan sipil mengalami perubahan yang signifikan. Militer mulai melakukan reformasi internal dan mulai memperbaiki hubungan sipil-militer yang mengarah pada arah yang demokratis, dimana kesetaraan, kesejajaran dan keharmonisan menjadi prinsip yang utama. TNI mulai melaksanakan reformasi internal dengan menghapus Dwi Fungsi ABRI, menghapus konsep Kekaryaan TNI, TNI keluar dari parlemen, TNI tidak berpolitik dan tidak berbisnis merupakan beberapa perubahan dari sekian banyak perubahan yang dialami oleh TNI. TNI berkomitmen untuk mencari format baru pola hubungan sipil-militer yang lebih demokratis, setara, sepadan dan harmonis, dengan tetap mengakui supremasi sipil dan nilai-nilai HAM sebagai panduan dan pedoman dalam melakukan definisi ulang pola hubungan sipil-militer.

Persamaan buku ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang hubungan sipil-militer di era reformasi, khususnya hubungan yang berkaitan dengan dinamika pencarian format baru yang pas dan ideal dalam menciptakan kerjasama yang harmonis antara sipil dan militer guna pengelolaan dan penyelenggaraan negara. Penulis sepakat dengan buku ini yang menyatakan bahwa diperlukan kerjasama yang erat, intensif dan harmonis antara sipil dan militer dalam mengelola negara, mengingat pengalaman militer dalam pengelolaan negara yang sangat mumpuni selama Orde Baru dan belum berpengalamannya kalangan sipil dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Perbedaan buku ini dengan peneliti adalah bahwa buku ini merupakan hasil disertasi dari Universitas Indonesia tahun 2003 yang

diterbitkan menjadi buku pada tahun 2005 sehingga saat penulisan buku ini Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI belum terbit sehingga buku ini belum mengupas tentang substansi materi Undang-undang TNI yang di dalamnya sudah diatur secara jelas tentang tugas, fungsi dan kewenangan TNI di era Orde Reformasi, khususnya berkaitan dengan kerjasama sipil- militer dalam menghadapi ancaman baik ancaman militer maupun ancaman non militer. Tesis peneliti lebih fokus akan membahas tentang kerjasama sipil dan militer dalam penanggulangan pandemi COVID-19, sementara buku ini belum membahas secara spesifik format kerjasama dalam OMP dan OMSP karena OMP dan OMSP baru terbit setelah lahirnya Undang-Undang TNI.

2.2.3 Penelitian Relevan Ketiga

Penelitian ketiga dengan judul "*Indonesia Baru dan Tantangan TNI : Pemikiran Masa Depan*" karya Agus Wirahadikusumah, dkk (2000), membahas tentang percikan pemikiran dari para jenderal reformis TNI dalam memandang profesionalisme TNI di masa depan. Buku ini menyatakan bahwa di balik kekuasaan Orde Baru yang digambarkan sangat otoriter, arogan dan militeristik, ternyata masih banyak pemikiran para Jenderal yang bersifat reformis dan demokratis, serta menginginkan TNI menjadi profesional, menjauhi politik, meninggalkan bisnis, dan berupaya menata hubungan sipil-militer yang lebih demokratis, setara dan adil. Pengalaman masa Orde Baru dijadikan sebagai cermin bagaimana TNI menjadi alat kekuasaan yang justru memburuk kehidupan TNI baik secara organisatoris maupun secara doktrinal, sehingga TNI berupaya untuk melakukan perubahan, penataan dan pembenahan di era reformasi saat ini. Buku ini meyakini bahwa tentara profesional akan muncul pada diri TNI karena sebenarnya TNI merupakan tentara pejuang dan tentara rakyat sehingga akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis,

khususnya perkembangan reformasi yang menuntut TNI untuk memfokuskan diri pada alat pertahanan negara dan memberikan ruang kebebasan bagi kalangan sipil untuk mengelola pemerintahan berdasarkan supremasi sipil.

Dalam pandangan penulis dalam buku ini, awal reformasi merupakan momentum bagi TNI untuk melakukan perubahan dengan menghapus peran Dwi Fungsi ABRI, meninggalkan kekaryaan TNI, dan menjauhi kehidupan politik praktis serta menghormati kalangan sipil untuk bermain di arena politik dan pemerintahan. Tentara profesional mensyaratkan adanya hubungan yang saling menghargai dan menghormati antara sipil dan militer. Sipil yang diberi peran dalam kehidupan politik di era reformasi harus mampu mensejahterakan kehidupan tentara dan mampu memenuhi kebutuhan persenjataan militer dengan anggaran pertahanan yang memadai sehingga TNI tidak merasa dikesampingkan dalam kehidupan kenegaraan. Begitu pula, TNI diharapkan untuk selalu menghargai supremasi sipil, menciptakan suasana keamanan yang kondusif dan tidak boleh melakukan intervensi politis dalam kehidupan politik dan pemerintahan sepanjang kalangan sipil tidak mengancam kehidupan kenegaraan.

Persamaan buku ini dengan peneliti adalah bahwa sama-sama membahas dan mengulas tentang bagaimana relasi sipil-militer yang kehidupan berbangsa dan bernegara. Buku ini sejalan dengan pemikiran penulis bahwa untuk mencapai tentara yang profesional pada organisasi TNI, maka diperlukan hubungan sipil-militer yang saling menghargai dan menghormati, tanpa adanya saling curiga, *misstrust*, dan saling intervensi dalam membangun bangsa yang kuat.

Perbedaan buku ini dengan peneliti adalah bahwa buku ini belum secara detail membahas tentang kerjasama riil dan kongkret seperti apa yang harus dilakukan oleh kalangan sipil dan militer dan dalam kondisi apa saja mereka harus melakukan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Penulis menyatakan bahwa tesis ini lebih fokus dan kongkret karena akan mengupas

bagaimana kerjasama sipil dan militer dalam menghadapi ancaman non militer, khususnya bagaimana pola kerjasama penanggulangan bencana COVID-19.

2.2.4 Penelitian Relevan Keempat

Penelitian keempat dengan judul *“Kerjasama Sipil-Militer Dalam Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Tanggap Darurat Banjir Jakarta 2013, 2014, 2015)”* karya Nugroho, dkk (2016), membahas mengenai penanggulangan bencana alam banjir di wilayah DKI Jakarta kurun waktu tahun 2013, 2014 dan 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis berdasarkan teori *Civil-Military Coordination* dari IASC dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan koordinasi sipil-militer pada tanggap banjir DKI Jakarta tahun 2013, 2014 dan 2015. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh curah hujan yang tinggi sehingga menimbulkan bencana alam dan melihat bagaimana kerjasama sipil-militer dapat meminimalisir kerugian akibat bencana.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kerjasama sipil-militer berjalan dengan baik sehingga dapat mempercepat upaya tanggap darurat agar korban dan kerugian tidak lebih banyak. Hal ini dibuktikan pada tahun 2014 dan 2015 jumlah korban dan kerugian tidak sebanyak tahun 2013, bahkan pada tahun 2015 Gubernur DKI Jakarta tidak mengeluarkan peringatan tanggap darurat karena Ketika bencana banjir melanda, kerjasama sipil-militer otomatis berjalan.

2.2.5 Penelitian Relevan Kelima

Penelitian kelima dengan judul *“Kerjasama Sipil-Militer Dalam Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsis Riau Tahun 2014”* disusun oleh Sutisna, Sari, Pradana (2018), membahas kerjasama sipil-militer dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan di provinsi Riau

tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi Pustaka menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dari narasumber. Cakupan penelitian meliputi Analisa koordinasi antaran pihak sipil dalam hal ini ada BNPB dan BNPD Provinsi Riau dan TNI yang mengutamakan memadamkan api yang tersebar di Provinsi Riau.

Hasil dari penelitian ini adalah peran TNI yang bersifat *standby force* atau anggota TNI yang tersebar di seluruh Indonesia dinilai sangat membantu BNPB dan BNPD yang masih kesulitan dalam hal sumber daya manusia. Kehadiran anggota TNI dalam penanggulangan bencana kebakaran juga berhasil mengisi kekurangan yang dimiliki pihak sipil. Kerjasama sipil-militer di Provinsi Riau membentuk sebuah Satgas Operasi Terpadu dan berhasil melakukan misi pemadaman api dalam kurun waktu 3 minggu. Keberhasilan ini dikarenakan banyak pihak yang terlibat diantaranya BNPB, BNPD Provinsi Riau, TNI dan elemen masyarakat lainnya. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pihak sipil dapat terpenuhi oleh kehadiran TNI.

2.2.6 Penelitian Relevan Keenam

Penelitian keenam dengan judul "*Tantangan Pelibatan TNI dalam Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)*" karya Aulia Fitri (2020) membahas mengenai pelibatan TNI dalam pelaksanaan PSBB ketika pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia beserta tantangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisa kebijakan tentang pelibatan TNI di masa PSBB. Pengaturan Teknis mengenai pelibatan TNI di masa PSBB masih belum jelas, ditambah pelibatan TNI mendapat tantangan penularan virus COVID-19 yang sangat tinggi.

Hasil dari penelitian ini adalah perlu adanya aturan Teknik sebagai pedoman TNI dalam melaksanakan tugas patroli PSBB untuk mempercepat penanggulangan COVID-19. Lebih lanjut ditemukan terdapat empat kendala

utama bagi TNI dalam tugas perbantuan. Pertama, kendala regula yang belum terperinci. Kedua, kendala kesiapan alutsista untuk penanggulangan bencana. Ketiga, belum adanya anggaran kontijensi yang dialokasikan khusus untuk penanggulangan bencana wabah penyakit. Keempat, koordinasi sipil-militer yang belum optimal di lapangan sehingga menimbulkan ketidaksinkron porsi penugasan sipil-militer.

2.2.7 Matriks Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	PENELITI (TAHUN)	JUDUL	METODE	PERSAMAAN	PERBEDAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Salim Said (2001)	Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini, dan Kelak	Kualitatif	Memiliki fokus bahasan kerjasama sipil-militer, bagaimana perubahan TNI dari tentara sebagai alat kekuasaan di masa Orde Baru menjadi tentara sebagai alat negara yang profesional, sehingga diharapkan tercipta hubungan sipil-militer yang harmonis	Belum adanya pembuktian atas terwujudnya kerjasama yang harmonis antara sipil dan militer, sedangkan peneliti berfokus untuk membuktikan hubungan kerjasama yang harmonis	Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pembahasan dan analisa terhadap faktor berpengaruh terkait dengan gelar kekuatan pertahanan
2	Yudi Chrisnandi (2005)	Reformasi Internal TNI : Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer Di Indonesia	Kualitatif	Memiliki fokus bahasan kerjasama sipil-militer di era reformasi dan terbukti terciptanya hubungan sipil-militer yang har-	Objek penelitian lebih spesifik pada fungsi TNI pada hubungan kerjasama sipil-militer, sedangkan peneliti lebih fokus	Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pembahasan dan analisa terhadap faktor berpengaruh terkait dengan gelar kekuatan pertahanan

				monis.	kepada regulasi	
3	Agus Wira-hadikusumah, dkk (2000)	Indonesia Baru dan Tantangan TNI : Pemikiran Masa Depan	Kualitatif	Memiliki fokus membahas dan mengulas tentang bagaimana relasi sipil-militer	Belum secara detail membahas tentang kerjasama riil dan kongkret seperti apa yang harus dilakukan oleh kalangan sipil dan militer, sedangkan penulis akan berfokus dalam membahas kerjasama konkret sipil-militer	Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pembahasan dan analisa terhadap faktor berpengaruh terkait dengan gelar kekuatan pertahanan
4	Nugroho, dkk (2016)	Kerjasama Sipil-Militer Dalam Penanggulangan Bencana (Studi Kasus Tanggap Darurat Banjir Jakarta 2013, 2014, 2015)	Kualitatif	Memiliki fokus pada pelaksanaan kerjasama sipil-militer	Objek penelitian lebih spesifik pada pihak terkait yang terlibat, sedangkan penulis berfokus pada regulasi pelaksanaan kerjasama sipil-militer	Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pembahasan dan analisa terhadap faktor berpengaruh terkait dengan gelar kekuatan pertahanan
5	Sutisna, Sari, Pradana (2018)	Kerjasama Sipil-Militer Dalam Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau Tahun 2014	Kualitatif	Memiliki fokus pada pelaksanaan kerjasama sipil-militer	Objek penelitian lebih spesifik pada keberhasilan kerjasama sipil-militer dalam menjalankan tugas, se-	Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pembahasan dan analisa terhadap faktor berpengaruh terkait dengan gelar


					dangkan penulis pada regulasi yang tepat untuk pelaksanaannya	kekuatan pertahanan
6	Aulia Fitri (2020)	Tantangan Pelibatan TNI dalam Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)	Kualitatif	Memiliki fokus pada hubungan kerjasama sipil-militer	Objek penelitian di fokuskan pada tantangan dan kendala yang di alami TNI dalam kerjasama sipil-militer, sedangkan penulis pada regulasi yang tepat untuk pelaksanaannya	Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pembahasan dan analisa terhadap faktor berpengaruh terkait dengan gelar kekuatan pertahanan

2.3 Kerangka Berpikir

Pandemi COVID-19 yang menjadi bencana skala dunia, juga menyerang Indonesia. Bencana ini tidak hanya merenggut banyak nyawa masyarakat, namun banyak juga tenaga Kesehatan yang melakukan perawatan ikut terpapar virus COVID-19 dan gugur dalam tugas. Beberapa hal yang dianggap sebagai salah satu penyebab banyaknya korban jiwa dalam pandemi ini adalah Sinergitas regulasi sistem Kesehatan nasional masih lemah, ketidaksiapan sistem Kesehatan nasional dalam menghadapi pandemi COVID-19, ketergantungan industri dan teknologi kesehatan terhadap luar negeri serta ketidaksiapan, kurangnya kesadaran dan ketidakpatuhan masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19.

Sebagai salah satu upaya penanggulangannya adalah pelibatan seluruh badan, Lembaga dan organisasi yang ada di Indonesia. TNI melalui inpres No.6 Tahun 2022 untuk memberi dukungan kepada gubernur dalam pengawasan pelaksanaan protokol Kesehatan di masyarakat. Kemudian di lanjutkan dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 328 Tahun 2020 yang membentuk gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di DKI Jakarta. Hal ini menjadi dasar dalam gelar kekuatan TNI dalam membantu penanggulangan COVID-19 di Jakarta, juga mewujudkan sebagai hubungan Sipil-Militer yang terjadi di DKI Jakarta khususnya dalam upaya Bersama menangani COVID-19. Beberapa teori mengenai Pertahanan, Kolaborasi dan Strategi Sishankamrata digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Teori tersebut diturunkan menjadi pertanyaan penelitian yang akan ditanyakan kepada berbagai narasumber yaitu para *stakeholder* yang berperan aktif dalam penanggulangan COVID-19 di Jakarta. Beberapa diantaranya adalah pejabat sipil, pejabat TNI, tenaga Kesehatan, dan masyarakat.

Oleh karena itu, agar supaya mudah memahami gambaran pemikiran



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber Diolah oleh Peneliti (2020)